



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 400.3.2 / 5087 Bid. PAUD

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**"TK KEBON DZIKIR"**  
**DESA JUNGJANG WETAN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;  
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK Kebon Dzikir Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 003/YY5-DEH/V/2025 tanggal 28 Mei 2025;  
c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK Kebon Dzikir Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);  
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal

- (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Dar El Hasaniyah Jungjang Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 003/YYSD/DEH/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : **Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian** kepada:
- a. Nama Lembaga : **TK Kebon Dzikir**  
Alamat : Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan : Ketua Yayasan Dar El Hasaniyah Jungjang  
Penyelenggara  
Akta Pendirian  
Nomor : 140  
Tanggal : 24 Januari 2017  
Pengesahan  
Kemenkumham :  
Nomor : AHU-0002151.AH.01.04.Tahun 2017  
Tanggal : 02 Februari 2017  
Alamat : Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KESATU keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- KETIGA : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan*.
- KEEMPAT : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini TK Kebon Dzikir Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Persetujuan Pendirian*;
- KELIMA : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian TK Kebon Dzikir Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun sebagaimana DIKTUM KEEMPAT keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK Kebon Dzikir Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 28 Juli 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektor Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Arjawinangun;
6. Kuwu Jungjang Wetan.